

#### **BUPATI LAMANDAU**

# PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR Office TAHUN 2012,

#### TENTANG

# PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN TK DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH SD/MI/SDLB, SMP/MTs, SMA/MA/SMK KABUPATEN LAMANDAUbTAHUN 2013

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang: a. bahwa wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga Negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
  - b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar sembilan tahun, dan pendidikan menengah yang bermutu, Pemerintah Daerah mengalokasikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk TK dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Tahun Anggaran 2013;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Dana Bantuan Operasioanal Sekolah Tahun 2013.
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 2004 tentang Undang-Undang Nomor Tahun 32 Negara Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar:
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 41 Tahun 2008 Tentang 15. Peraturan Pemerintah Nomor Daerah ( Lembaran Negara Organisasi Perangkat Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
- 20. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 54 Seri A);
- 22. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 262);
- 23. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 203).

#### **MEMUTUSKAN:**

•

**TEKNIS PETUNJUK** TENTANG Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN OPERASIONAL SEKOLAH DANA BANTUAN DAN TK SMP/MTs, SMA/MA/SMK SD/MI/SDLB, DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2013.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Lamandau.

4. Penyelenggara Pendidikan adalah Penanggung jawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga Pemerintah atau swasta yang membawahi satuan Pendidikan.

5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten

Lamandau.

pendidikan kelompok layanan adalah Pendidikan 6. Satuan menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis

pendidikan.

7. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah adalah program pemerintah daerah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

8. Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) TK Dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah SD/MI/SDLB, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Tahun Anggaran 2013 ditetapkan sebagai acuan/pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Pengajaran dalam penyaluran

bantuan ke satuan pendidikan.

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Teknis Penggunaan tentang Petunjuk 2012 Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013 ditetapkan sebagai acuan/pedoman bagi satuan pendidikan dalam penggunaan Dana BOP dan Dana BOS Tahun Anggaran 2013.

#### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

(1) Maksud dan tujuan diberikannya dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah adalah untuk terhadap pembiayaan pendidikan meringankan beban masyarakat prasekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang bermutu.

(2) Secara khusus program BOS Daerah bertujuan untuk:

a. membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/MI/SDLB negeri, SMP/MTs Negeri dan SMA/MA/SMK negeri terhadap biaya operasional

b. membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; dan

c. meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

#### BAB III SASARAN PROGRAM DAN BESAR BANTUAN Pasal 3

(1) Sasaran program BOP dan BOS Daerah adalah semua TK, SD/MI/SDLB, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK baik negeri maupun swasta di seluruh Kabupaten Lamandau;

(2) Besar biaya satuan BOP dan BOS Daerah yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan perbandingan jumlah siswa, jumlah program jurusan, jarak

Propinsi, dana Dekonsentrasi dan DAK; sekolah dari sumber-sumber penerimaan lain seperti dana BOS Pusat, BOS dengan tetap memperhitungkan besaran jumlah dana bantuan yang diterima tempuh dari kabupaten/keadaan geografis dan kebutuhan rutin sekolah

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau. SMA/MA/SMK baik negeri maupun swasta diatur lebih lanjut melalui (3) Alokasi Dana BOP TK dan Dana BOS Daerah SD/MI/SDLB, SMP/MTs dan

#### Pasal 4 **TEMIS BIVAY BENDIDIKYM** BVB IA

b. biaya operasional terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap; a biaya investasi adalah penyediaan piaya sarana prasarana, satuan pendidikan yang meliputi : Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat

bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-

Buen daya, air, jasa

c. telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, Jempur,

peningkatan กากเน peserta didik, keikutsertaan diberbagai Kesiswaan yang meliputi kegiatan d. Biaya Kegiatan ekstrakurikuler, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll;

e. bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada perlombaan, dll;

beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta pendidikannya; dan peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai

didik yang berprestasi.

#### Pasal 5 **beoses** Penyaluran BYB V

Dinas Pendidikan dan Pengajaran. triwulan sesuai alokasi anggaran persekolah yang ditetapkan oleh Kepala Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran (PA) (1) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Pengajaran mengajukan Surat

Lamandau untuk diterbitkan SP2D ke Rekening Tim Manajemen BOP Dan disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten (2) Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang

dari Bendahara Umum Daerah (BUD) langsung ke Rekening Satuan Kabupaten Lamandau mentransfer Dana BOP dan Dana BOS yang diterima (3) Tim Manajemen BOP Dan BOS Daerah di Dinas Pendidikan Dan Pengajaran BOS Daerah di Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Lamandau.

di Dinas Pendidikan dan Pengajaran paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pertanggungjawaban yang sah kepada Tim Manajemen BOP Dan BOS Daerah pertriwulan melampirkan rekap LPJ dan dokumen bukti (4) Satuan Pendidikan melaporkan realisasi penggunaan dana yang diterimanya Pendidikan.

ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran. pengeluaran dengan memperhatikan perubahan alokasi per sekolah yang (5) Pencairan triwulan kedua dan seteruanya diajukan oleh bendahara sebelum berakhirnya setiap triwulan.

#### BAB VI WAKTU PENYALURAN Pasal 6

(1) Dana BOP dan BOS Tahun Anggaran 2013 diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2013, yaitu semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 dan semester 1 Tahun Pelajaran 2013/2014.

(2) Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober- Desember.

BAB VII PENUTUP Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal anani 2013 BUPATI LAMANDAU,

···	6. PELAKS ANA
	5.KA SUBBAG
	PABAN.A
	BETSISA.8
	S.SEKDA
	I. WAKIL BUPATI
<b>74849</b>	NATABAL
TAIS	SEKRETAL

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

SING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 NOMOR 275.8



## PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Hibul

Nanga Bulik 74162

Nanga Bulik, 19 Februari 2013

Kepada

Nomor : 188/ 59 / II /Huk/2013

Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kab.

Lamandau

di-

Nanga Bulik

### NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Disampaikan dengan hormat

Disampainan dengan normat

: Sekretaris Daerah Kab. Lamandau

Dari

: Asisten Pemerintahan & Kesra Sekretariat Daerah Kab.

Lamandau

Tentang

Kepada Yth

: Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional

Sekolah Daerah SD/MI/SDLB,SMP/MTs,SMA/MA/SMK

Kabupaten Lamandau Tahun 2013

Dasar

: Nota Pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan dan

Pengajaran kabupaten Lamandau

Tata Naskah

: Peraturan ini telah sesuai dengan tata cara penulisan

Produk Hukum Daerah yaitu Undang-undang No.12

Tahun 2011 dan PP No. 53 Tahun 2011.

Lampiran

: 1 (satu) lembar

Kesimpulan

1. Dari isi Peraturan tersebut tidak bertentangan dengan

peraturan yang lebih tinggi.

2. Berdasarkan hasil koreksi dari Bag.Hukum maka Peraturan ini dapat ditandatangani oleh Bapak Bupati

Lamandau.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

YH. Male. Bugate "

- Nestel All orthy

- puliar tank tangen

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KABURATEN LAMANDAAU,

**Drs. MURIADI, M.Si** NIP. 19690207 199012 1 001

120